



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1976
TENTANG
USAHA-USAHA KHUSUS DALAM MENINGKATKAN
PRODUKSI PANGAN TAHUN 1976**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pelaksanaan program peningkatan produksi pangan melalui intensifikasi dilakukan setiap tahun dengan target produksi yang semakin meningkat ;
 - b. bahwa eksplosif hama wereng dan virusnya yang terjadi dalam musim tanam 1975/1976 dapat menyebabkan tidak tercapainya target produksi padi untuk tahun 1976, sehingga oleh karena itu dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah guna menjamin tercapainya target produksi tersebut ;

- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
 2. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1969 tentang Organisasi dan Tata Kerja BIMAS ;
 3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan II ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (REPELITA) Tahun 1974/75 - 1978/79 ;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :**
1. Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali BIMAS ;
 2. Menteri Dalam Negeri ;
 3. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Badan Pembina BIMAS ;

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan dan mengamankan pelaksanaan program peningkatan produksi pangan untuk tahun 1976 seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

- KEDUA :**
- a. Pejabat tersebut angka 1 dan 2 dibidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk-petunjuk kepada serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh instansi/pejabat dilingkungannya ;
 - b. Pejabat tersebut angka 3 menginstruksikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada para Bupati/Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Badan Pelaksana BIMAS Kabupaten di daerahnya masing-masing serta melakukan pengawasan atas pelaksanaannya.

KETIGA :

KETIGA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 April 1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI

Disalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARIAT KABINET R I

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1976
TANGGAL 20 APRIL 1976.

POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN

Pasal 1

Untuk menjamin tercapainya target produksi padi tahun 1976 sehubungan dengan terjadinya eksplosi hama wereng dan virusnya dalam musim tanam 1975/1976 dan atau sebelumnya, Pemerintah menetapkan kebijaksanaan sebagai berikut :

- a. mengamankan produksi beras hasil panen musim tanam 1975/1976 ;
- b. meningkatkan hasil panen padi gadu musim tanam 1976.

USAHA-USAHA KHUSUS
DALAM MENINGKATKAN PRODUKSI PADI 1976

Pasal 2

Dalam rangka kebijaksanaan pokok tersebut pada Pasal 1, maka terutama bagi daerah-daerah yang tanaman padinya musim tanam 1975/1976 dan atau sebelumnya telah dilanda eksplosi hama wereng dan virusnya, agar melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut :

- a. mengusahakan perluasan areal padi gadu dan areal intensifikasi musim tanaman 1976 sebanyak mungkin ;
- b. se cara terus menerus mengusahakan pemberantasan hama dan akibatnya.

Pasal 3

Untuk tanaman padi musim tanam 1976, di daerah-daerah yang secara teknis memenuhi syarat, para petani diwajibkan :

- a. menanam varietas unggul tahan wereng PB-26, dan jika benihnya telah tersedia juga PB-28 dan PB-30 serta varietas unggul lainnya yang dianjurkan kemudian.
- b. senantiasa menggunakan pupuk sebanyak rekomendasi regional ;
- c. tetap menggunakan obat-obatan, dalam hal ini pestisida pemberantas hama wereng minimal dua kali penyemprotan merupakan keharusan walaupun telah menggunakan varietas unggul tahan wereng PB-26.

Pasal 4

Terhadap tanaman padi yang terkena hama wereng supaya dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

- a. yang terserang berat sampai puso disebabkan penggunaan varietas unggul tidak tahan wereng, supaya segera dibersihkan dan ditanami dengan PB-26; dan apabila pengairannya tidak lagi memungkinkan penanaman padi, agar ditanami dengan palawija tanpa mempersulit usaha penertiban waktu tanam dan pergiliran tanaman berikutnya ;
- b. yang

- b. yang terserang ringan atau sedang, supaya diberantas hama werengnya dengan penyemprotan yang cukup.

Pasal 5

Agar pemberantasan hama dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan mencapai hasil yang maksimal; supaya dilaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. mengintensipkan penyemprotan, antara lain dengan cara:
1. bagi daerah-daerah yang belum membentuk brigade proteksi tanaman dan regu-regu pemberantasan supaya segera membentuknya; sedang bagi daerah-daerah yang telah membentuk supaya menyempurnakannya;
 2. meningkatkan penyuluhan tentang penggunaan pestisida serta hal-hal yang berhubungan dengan itu;
 3. menyempurnakan penyaluran pestisida dan alat pemberantasan sehingga tersedia di setiap kios BUUD/KUD.
- b. meningkatkan pengamatan keadaan hama dan penyakit umumnya, khususnya wereng; sehingga dapat segera diadakan penentuan tanaman padi mana yang akan disemprot, dan kapan penyemprotan hama dilakukan;
- c. penyemprotan dari udara hendaknya disertai dengan penyemprotan dari darat terutama dipinggiran-pinggiran yang tidak tersemprot dari udara;
- d. untuk membatasi perkembangan populasi hama dan penyakit pada umumnya dan khususnya wereng, perlu dilakukan usaha:
1. mengatur dan menertibkan waktu tanam dan pergiliran tanaman;
 2. mengadakan sanitasi tanaman dengan membuang/membakar tanaman padi yang terserang berat/puso, tanaman-tanaman inang dan sumber infeksi.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI